

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diamanatkan kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperkuat dengan penegasan yang lebih rinci di dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 *jo.* pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun di dalam menjalankan teknis dari kekuasaan kehakiman, setiap badan Peradilan di Indonesia memiliki pedoman atau prinsip di dalam beracara, prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip umum yang berlaku di seluruh badan Peradilan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip atau asas tersebut antara lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas aktif memberikan bantuan, asas *actor sequitur forum rei*, asas wajib mendamaikan, asas *audi et alteram partem* (obyektivitas), asas persidangan terbuka untuk umum, asas tidak boleh menolak perkara, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas *non ekstra iudicial*, asas legalitas, asas *ultra partium partem*, asas ketuhanan, asas kebebasan, asas *legittima persona standi in iudicio*, asas tidak ada keharusan mewakilkan, asas *unus testis nullus testis*, serta asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹

Adapun mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga dapat dikatakan salah satu prinsip

¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), 2-3.

pokok dan mendasar di dalam penegakan hukum di Peradilan yaitu prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata Islam. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga Peradilan yang khusus menangani perkara umat muslim. Pengadilan Agama adalah lembaga Pengadilan pada tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan lembaga pada tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Adapun kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (umat muslim) di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum kecuali apabila undang-undang ini mengatur lain. Dari penjelasan ini maka asas yang berlaku di Pengadilan Agama akan sama dengan di Pengadilan Umum, meskipun tentunya terdapat *lex specialis derogate legi generalis* dalam hal-hal tertentu. Asas tersebut seperti asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas legalitas, asas aktif memberikan bantuan, asas tidak boleh menolak perkara, asas keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, asas tidak membeda bedakan, asas pemerikaan terbuka untuk umum, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas permusyawaratan hakim, asas penetapan, asas persidangan terbuka untuk umum dan asas personalitas keislaman.²

Tentunya hal ini membuat penerapan hukum acara di Pengadilan Agama, salah satunya berpedoman kepada asas umum Peradilan yaitu asas

² Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa Pengadilan memiliki tugas membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya (semaksimal mungkin) dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terlaksananya prinsip Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ukuran perhitungannya relatif, dimana cepat tentunya dilihat dari segi waktu, hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, dimana penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat adalah 5 bulan. Sederhana dilihat dari tingkat kemudahan dan kejelasan dalam berperkara seperti tahapan-tahapan persidangan yang jelas dan administrasi yang memudahkan juga sesuai prosedur, namun tentunya hal ini tidak mengabaikan unsur ketelitian dalam pelaksanaannya dan juga tidak melanggar hukum acara. Biaya ringan tentunya dilihat dari segi uang (biaya) yang dikeluarkan dalam berperkara, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Adapun dalam hal panjar biaya perkara diatur dan ditetapkan secara khusus oleh ketua Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012. Tentunya setiap perkara yang diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama memiliki waktu, biaya dan kesulitan tersendiri, dan tentunya setiap perkara akan memiliki waktu persidangan, biaya dan tingkat kesulitan yang berbeda beda.

Selain itu menurut Cik Hasan Bisri, bahwa sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu

pada waktu yang diperlukan secara efisien dalam proses penerimaan/pendaftaran, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu pada jumlah rupiah/uang yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, yang juga berhubungan dengan kesederhanaan kecepatan proses perkara.³

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sederhana sebagai prosedur acara yang jelas, mudah dicerna/difahami, dan tidak berbelit/simpang siur. Beliau menegaskan bahwa semakin sedikit dan sederhananya teknis formalitas yang diharuskan dalam beracara di pengadilan, maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sulit dicerna dapat menimbulkan berbagai penafsiran hukum, terabaikannya kepastian hukum, dan menyebabkan rasa enggan/sikap apatis masyarakat untuk beracara di muka pengadilan. Sehingga dapat dikatakan banyaknya formalitas menjadi hambatan bagi jalannya Peradilan.⁴

Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang dituntut untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang. Pengadilan Agama Bandung dipilih sebagai objek penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain sumber data dalam penelitian ini mudah diperoleh, Pengadilan Agama Bandung terletak di Ibukota Provinsi dimana kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, Pengadilan Agama Bandung termasuk dalam Pengadilan Agama kelas IA yang memiliki jumlah penerimaan perkara yang banyak, Pengadilan Agama Bandung selalu mengalami peningkatan jumlah perkara yang diterima dari tahun ke tahun, bahkan pada Tahun 2015 merupakan puncak dari banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Bandung, dan sempat beredar di salah satu media massa di kota Bandung yang mengabarkan tahun 2015 merupakan *trend* perceraian di kota Bandung,⁵

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997), 138.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Kedelapan. (Yogyakarta: Liberty, 2006), 54.

⁵ Wanita Gugat Cerai Suami Jadi Tren Baru di Bandung, *Tribun Jabar*, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/29/wanita-gugat-cerai-suami-jadi-tren-baru-di-bandung>. (diakses 28 April 2016), 1.

kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan dapat dikatakan Pengadilan Agama Bandung mengalami permasalahan darurat perceraian yang kompleks, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Bandung. Selanjutnya Pengadilan Agama Bandung menerima perkara sebesar 6355 perkara di tahun 2017 dengan persentase penyelesaian 86.04% dengan perkara yang masuk setiap bulannya ± 650 perkara, dalam penggunaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bandung mengaturnya dengan sangat optimal meskipun masih terdapat kekurangan dalam fasilitas sarana prasarana, berdasarkan informasi Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, dan Pengadilan Agama Bandung di tahun 2015 mendapatkan penghargaan ISO 9001: 2008 dalam bidang manajemen mutu lembaga Peradilan dari OSS Certification, OM Certification dan Asricert. Selain itu Pengadilan Agama Bandung merupakan sedikit dari banyaknya Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam teknis manajemen Pengadilan.⁶

Adapun pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Bandung telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Penguatan penerapan SOP yang telah disusun tersebut dijalankan dengan kendali administrasi yang diterapkan melalui sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) dan kemudian disempurnakan kembali/direvisi pada bulan Agustus 2017 melalui Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang dijalankan secara konsisten dan kontinyu. Selanjutnya dengan Surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal rapat koordinasi dan

⁶ Observasi dilakukan dimulai pada Tahun 2015 dan secara berkala terus dilakukan pada Tahun 2016 dan 2017. Adapun observasi terakhir dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 10.30 WIB.

penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Nomor 4093/DjA/HM.01.1/11/2017 tertanggal 21 November 2017, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung mendapatkan predikat “A Excellent”.⁷

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa dalam teknis pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 ini terkesan tidak ada perubahan yang berarti dan perkembangan yang terlihat pun diduga cenderung kurang signifikan, padahal SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut diharapkan menjadi teknis utama dalam menerapkan asas umum Pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan di bidang pelayanan Peradilan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini terlihat di dalam teknis pelaksanaan yang dilakukan khususnya dalam administrasi dan pelayanan peradilan.

Adapun menurut Endang A. Karyono menyatakan bahwa sertifikasi ISO apabila dilihat sekilas merupakan suatu terobosan yang baik karena memiliki standar yang bagus dan rasional, prosedur yang diterapkan juga cenderung rapih dan sangat profesional. ISO dapat mempertegas langkah untuk mewujudkan visi misi organisasi, selain itu dapat mendeskripsikan target-target/ prosedur kinerja dengan gamblang dan jelas. Namun bila direnungi dan dianalisis secara mendalam sertifikasi ISO merupakan standar yang ditetapkan Yahudi untuk memata-matai dan mengendalikan kinerja manajemen umat Islam, sistem kinerja dari ISO ini sering bertentangan di dalam prakteknya, tidak jarang dalam laporan kinerja sering dipalsukan/diada-adakan (sebatas kejar target), kreasi/ kreativitas pegawai dibuat tidak berkembang karena semuanya harus sesuai prosedur, kinerja cenderung seperti robot dan sangat kaku, tidak jarang ditemukan kepaluan/

⁷ H. M. Arsyad, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2017”, http://img.pabandung.go.id/ajax_download.php?path=upload/LAPORAN%20DAN%20PROGRAM%20KERJA/Laporan%20Tahunan%202017.pdf, (diakses 21 April 2017), 25-26.

penyelewengan wewenang, dan terlalu memprioritaskan target hingga mengabaikan hak dari pegawai/staf.⁸

Adapun di Pengadilan Agama perkara cerai gugat merupakan perkara yang dominan dibandingkan perkara yang lain. Hal ini merujuk sumber laporan tahunan Pengadilan Agama Bandung yang disusun oleh Sekertaris Pengadilan Agama Bandung Ato Sunarto, bahwa 5.032 perkara yang masuk diantaranya adalah perkara perceraian. Perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2015 yaitu 3.828 perkara dari total seluruh perkara yang masuk yakni 5.664 perkara. Adapun pada Tahun 2016 tercatat 5.205 perkara dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 3.988 perkara. Adapun pada Tahun 2017 tercatat 5.505 perkara dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 3.988 perkara.⁹ Berikut dipaparkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bandung dalam tabel:

PERKARA DITERIMA			PERSENTASE PENYELESAIAN
2015	2016	2017	
5.664	5.890	6.355	± 86 %

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Bandung

Adapun peraturan mengenai biaya pendaftaran perkara diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan ini menyatakan bahwa tarif biaya pendaftaran gugatan atau permohonan pada Pengadilan Agama sebesar Rp. 30.000,00. Untuk biaya pendaftaran banding sebesar Rp. 50.000,00 biaya permohonan kasasi Rp. 50.000,00 dan biaya pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) sebesar Rp. 200.000,00. Dengan jumlah Panjar Biaya untuk tingkat pertama

⁸ Wawancara/ diskusi dengan Endang A. Karyono (Pengamat ISO, Bidang Keagamaan, dan ketua MPM Masjid Al Muhajirin RW 02 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung), Bandung, 19 Mei 2018 pukul 05.00 WIB.

⁹ Ato Sunarto, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015, 2016, dan 2017", http://img.pabandung.go.id/ajax_download.php?path=upload/LAPORAN%20DAN%20PROGRAM%20KERJA/Laporan%20Tahunan%202015.pdf. (diakses 21 April 2017), 37- 40.

sebesar Rp. 441.000,00. Aturan khusus mengenai panjar biaya perkara yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/737/HK.05/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa SOP Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO (9001:2008) dalam teknisnya terlihat tidak relevan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana hal ini dapat menjadi informasi bagi Pengadilan lainnya khususnya Mahkamah Agung dalam menghadapi permasalahan menumpuknya perkara perceraian. Adapun dalam penelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada pelaksanaan pelayanan prima di Pengadilan Agama Bandung. Maka dari itu penelitian ini akan terfokus pada Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung Berbasis Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dalam Bidang Manajemen Mutu Lembaga Peradilan dan relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa relevansi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
3. Bagaimana implikasi Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung?
4. Apa unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mendapatkan deskripsi tentang relevansi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Untuk menganalisis implikasi Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung.
4. Untuk menganalisis unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008.

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan menjadi media yang memaparkan penerapan terbaru dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama, yang tentunya akan menjadi gambaran penerapan di tahun 2019, dan juga diharapkan dapat berguna bagi civitas akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini pun diharapkan menjadi motivasi bagi para peneliti untuk memperdalam penelitian yang serupa, khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga akan menjadi sumbangan informasi dan bahan pembelajaran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi para praktisi di Pengadilan Agama Bandung untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain itu informasi ini pun diharapkan berguna bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia sebagai inspirasi, percontohan, dan evaluasi dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mencari, menyimak, merenung, membaca, dan mendengarkan berbagai laporan penelitian dan bahan pustaka yang berisi teori-teori relevan dengan penelitian yang sedang digarap. Dalam bagian ini dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Beberapa diantaranya yakni karya Lili Sadili dengan penelitian mengenai penerapan asas, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2004. Penelitian ini menerangkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cimahi dalam hal administrasi dan penyelesaian perkara. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cimahi telah berjalan efektif, namun terdapat beberapa unsur penghambat dalam penerapannya. Hal ini berasal dari faktor internal dan eksternal.¹⁰

Adapun penelitian dengan judul yang sama yaitu karya Nurul Hidayati dengan penelitian mengenai penerapan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini menyajikan hasil wawancara dengan para pihak terkait penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surakarta telah berjalan efektif, proses berjalannya persidangan tampak lebih cepat dari yang seharusnya. Namun dalam biaya perkara tidak sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta menetapkannya lebih mahal, adapun hal tersebut disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal.¹¹

¹⁰ Lili Sadili, "*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Cimahi*", Skripsi Sarjana Hukum (Bandung: Perpustakaan IAIN Sunan Gunung Djati, 2005), 3.

¹¹ Nurul Hidayati, "*Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*" Skripsi Sarjana Hukum (Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2008), 4.

Adapun penelitian dengan judul yang sama namun mengkaji aspek hukum acara yang diterapkan yaitu karya Moh. Agus Syahrur Munir dengan judul penelitian Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000. Penelitian ini memaparkan penerapan hukum acara di Pengadilan Agama Bantul disambungkan dengan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 telah berjalan sebagai mana ketentuan/ teknis dalam hukum acara. Dari penelitian ini didapatkan faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan asas tersebut, faktor penunjang diantaranya dari perangkat hukum yang memungkinkan tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah pegawai yang mengakibatkan timbulnya kesan administrasi lambat, selain itu kurangnya sarana dan prasarana, belum lagi para pihak yang sering menjadi penghambat dalam proses perkara, yang mendaftarkan perkara di luar daerah hukum atau kewenangan pengadilan agama Bantul.¹²

Adapun dalam penelitian ini akan memaparkan proses penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak yang berperkara. Serta untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dan relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penelitian ini pun akan terfokus dalam menganalisis implikasi Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung terhadap penyelesaian perkara, berserta unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut.

¹² Moh. Agus Syahrur Munir, "*Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000*", Tesis Magister Hukum (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 3.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan kerangka berfikir. Adapun kerangka berfikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian berupa teori-teori, kemudian diuraikan dalam jalan pikiran menurut kerangka logis, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas yaitu Teori Negara Hukum sebagai *grant* teori, Teori Hukum Acara Peradilan Agama sebagai *middle* teori, Teori Penegakan Hukum sebagai *Aplicated* teori, dan Teori/ konsep mengenai Sistem Manajemen Mutu ISO (9001:2008). Dalam tinjauan ini pun dikemukakan beberapa kajian penelitian yang mengambil tema yang sama, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut ini dipaparkan beberapa kajian mengenai konsep negara hukum, hukum acara Peradilan Agama, penegakan hukum, dan konsep Manajemen Mutu ISO (9001:2008).

Konsep negara hukum bersumber dari paham kedaulatan hukum yang intinya mendoktrinkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari perjanjian sosial setiap negara hukum. Dalam perjanjian tersebut tercantum berbagai kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi, dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum. Hal ini berimplikasi pada seluruh alat perlengkapan negara termasuk di dalamnya warga negara yang harus tunduk, taat, patuh, dan menjung-jung tinggi hukum.¹³

Menurut Krabes, negara yang berperan sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai kedudukan/ wibawa yang tidak berhubungan dengan seseorang atau lembaga tertentu.¹⁴

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 17.

¹⁴ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 181.

Adapun Aristoteles berpendapat bahwa negara yang berdiri diatas hukum harus menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurut Aristoteles merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Subjek yang berkuasa atau yang memberi perintah dalam negara bukanlah manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan gagasan yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya alat hukum dan pengontrol keseimbangan saja.¹⁵ Adapun Utrecht menegaskan bahwa, prinsip negara hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Utrecht dalam hal ini membagi negara hukum menjadi 2 macam, yaitu negara hukum formil/negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil/negara hukum modern.¹⁶

Adapun Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan Pengadilan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tertentu antara umat muslim, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan di lingkungan Peradilan umum. Sebagaimana bunyi penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara umat muslim di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Selanjutnya, Menurut M Yahya Harahap memaparkan bahwa terdapat Asas/ prinsip dalam penyelenggaraan Pengadilan Agama yang merupakan teknis

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PS HTN FH UI Sinar Bakti, 1998), 153.

¹⁶ Uthrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), 9.

pedoman umum Pengadilan Agama dalam beracara, asas tersebut antara lain asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas legalitas, asas aktif memberikan bantuan, asas tidak boleh menolak perkara, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas personalitas keislaman, dan asas persidangan terbuka untuk umum.¹⁷

Adapun asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas umum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas ini berlaku juga di Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap bahwa tujuan dari Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sistem/mechanisme persidangan yang relatif singkat dan tepat. Adapun hal yang sudah sederhana jangan dipersulit oleh hakim kearah proses persidangan yang bertele-tele. Jangan sampai jalannya pemeriksaan dipending dengan alasan yang tidak sah menurut hukum. Meskipun proses persidangan di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, proses harus tetap memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan, kepatian hukum, dan keadilan hukum. Kecepatan dalam pemeriksaan harus sesuai dan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum. Semua teknis kinerja harus sesuai menurut hukum “*due to law*”.¹⁸

Adapun Sudikno Mertokusumo menjelaskan sederhana adalah prosedur persidangan yang jelas, mudah dicerna/difahami, sesuai prosedur hukum acara dan tidak berbelit. Semakin sedikitnya formalitas yang diwajibkan dalam acara persidangan maka semakin bagus. Terlalu banyak formalitas yang sulit di fahami, dapat membuat timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan para pencari keadilan tidak mau atau ketakutan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan, selain itu hal ini akan membuat para pencari keadilan apatis dan apriori. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. Dalam hal ini termasuk pula penyelesaian dari

¹⁷ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

¹⁸ Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 54.

pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan eksekusinya. Tidak jarang suatu perkara terpending karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau ingin mundur dari persidangan. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya Peradilan akan meningkatkan wibawa Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan. Ditentukan biaya ringan, agar rakyat tidak diberatkan dan mampu membayar biaya perkara. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan malas/ tidak berkeinginan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁹

Selanjutnya Menurut Cik Hasan Bisri bahwa sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur pengadilan, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu pada satuan waktu yang digunakan secara efisien dalam proses penerimaan/ pendaftaran, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, hingga penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu pada jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, yang terkait dengan kecepatan dalam proses perkara.²⁰

Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.²¹ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang.²² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan/ teknis yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu terdapat sinonim dari kata penerapan yaitu implementasi atau pelaksanaan. Adapun unsur-unsur penerapan menurut Abdul Wahab, meliputi:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama edisi kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2006), 54.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1998), 138.

²¹ Badudu, J.S. dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1487.

²² Lukman Ali, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1044.

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan/diterapkan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat (sasaran) dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, dapat dilakukan oleh organisasi dan perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan ataupun pengawasan dalam proses implementasi tersebut.²³

Selanjutnya menurut Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses penerapan/ implementasi, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang sedang atau akan dilaksanakan
2. Kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
3. Menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi maupun individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan serta pengawasan proses penerapan²⁴

Menurut Nurdin dan Usman memandang implementasi sebagai bagian dari program/ teknis kinerja. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk desain/ rancangan kinerja. Selanjutnya menurut Majone mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Adapun Schubert mengemukakan bahwa penerapan adalah sistem rekayasa.²⁵

Menurut Hanifah Harsono Penerapan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu teknis program.²⁶

²³ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Impementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 45.

²⁴ Surmayadi I nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), 79.

²⁵ Usman Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* 4th Ed (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 70.

²⁶ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002), 67.

Menurut Arief Sidharta terdapat hubungan antara asas dengan hukum dimana hukum berakar pada suatu asas hukum.²⁷ Adapun Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai peraturan-peraturan atau asas yang disepakati dalam suatu kehidupan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi/ hukuman.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat didefinisikan sebagai kaidah, norma, prinsip, asas dan jalinan dari nilai-nilai.²⁹ Selain itu Satjipto Rahardjo berpendapat asas hukum adalah landasan umum dalam lahirnya suatu aturan-aturan hukum. Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum adalah dasar-dasar hukum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁰

Selanjutnya menurut Marwan Mas, Asas hukum adalah nilai dasar atau prinsip yang bersifat abstrak dan pada dasarnya melatar belakangi peraturan konkrit dan implementasi hukum.³¹ Adapun fungsi dari asas hukum yaitu menjaga ketaatan asas dan konsistensi, menyelesaikan konflik dalam sistem hukum, dan sebagai rekayasa sosial, khususnya dalam sistem Peradilan.³²

Menurut Syamsuddin Pasamai menegaskan bahwa persoalan efektivitas hukum mempunyai relevansi yang sangat berdekatan dengan pelaksanaan, penerapan (implementasi), dan penegakan hukum dalam masyarakat dengan visi tercapainya tujuan hukum. Dalam hal ini ditekankan hukum berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.³³

Adapun Soerjono Soekanto memaparkan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu: Faktor Hukum, Penegak hukum, Sarana dan fasilitas pendukung, Masyarakat dan Kebudayaan.

²⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 11.

²⁸ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Hasanuddin: University press, 1990), 117-118.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

³⁰ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Hasanuddin: University press, 1990), 117-118.

³¹ Mas Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 95.

³² Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum* (Hasanuddin: University press, 1990), 117-118.

³³ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafik, 2010), 23.

1. Faktor Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum terkadang terjadi pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum, hal ini disebabkan kepastian hukum sering diterjemahkan sebagai suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sedangkan konsepsi keadilan diterjemahkan sebagai suatu rumusan yang bersifat abstrak.

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasar aturan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan dalam mencapai kedamaian bersama.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi dari hukum, mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum memainkan peranan penting, jika hukum sudah baik, tapi kualitas dari penegak hukum kurang, Maka hal ini akan menjadi *problem*. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang baik.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak). Dalam era modern ini termasuk komputer, pendingin ruangan, printer, pengeras suara, mesin antrian, dan alat alat elektronik penunjang administrasi lainnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum adalah bagian dari masyarakat yang memiliki tujuan tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Setiap warga negara pasti memiliki kesadaran hukum, adapun permasalahan dalam hal ini yaitu kepatuhan hukum setiap personal, ada masyarakat yang memiliki kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adapun salah satu indikator berfungsinya hukum yaitu terdapat ukuran kepatuhan hukum di masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari persoalan kebudayaan tentunya menjadi sesuatu yang sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan. Soerjono Soekanto memandang kebudayaan memiliki kegunaan yang kompleks dalam masyarakat. Adapun fungsi dari kebudayaan ini diantaranya mengatur setiap individu dalam bersikap, berinteraksi, dan bertindak dalam masyarakat. Sehingga kebudayaan merupakan landasan mengenai perilaku kelakuan yang mengatur apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Adapun Manajemen mutu dapat diartikan sebagai filosofi perbaikan tanpa henti hingga tujuan organisasi dapat dicapai, dengan melibatkan segenap komponen dalam organisasi tersebut. Kaizen dalam buku *Total Quality Management In Education* memberikan definisi manajemen mutu sebagai proyek kecil yang berupaya untuk membangun kesuksesan, kepercayaan diri, dan mengembangkan dasar peningkatan selanjutnya.³⁵

Menurut Willy Susilo manajemen mutu didefinisikan sebagai upaya sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan/ pengendalian serta tindak lanjut/hasil terhadap semua unsur organisasi, baik internal maupun eksternal yang tercakup dalam dimensi material, metode, mesin, dana, manusia, dan lingkungan.³⁶

Menurut Azhar Susanto menyatakan sistem yaitu kumpulan/*group* dari subsistem apapun baik berwujud fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang apabila salah satu subsistem bagian tersebut terganggu maka dapat mempengaruhi subsistem bagian lainnya.³⁷

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

³⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education Model, Teknik, dan Implementasinya* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), 64-65.

³⁶ Willy Susilo, *Audit Mutu Internal: Panduan Praktisi Manajemen Mutu dan Auditor Mutu Internal* (Jakarta: Vorqi Statama Binamega, 2003), 9-10.

³⁷ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Lingga Jaya, 2013), 22.

Adapun Sistem Manajemen Mutu menurut Vincent Gaspersz yaitu Kumpulan praktek standar dan prosedur-prosedur yang terdokumentasi untuk *management system* yang memiliki fungsi menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang/jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Adapun kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan oleh pelanggan atau struktur lembaga/organisasi. Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi mengimplementasikan praktek mutu secara konsisten yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Hal ini merupakan definisi dari standar ISO 9000 untuk Sistem Manajemen Kualitas (*Quality Management System, QMS*) yaitu struktur organisasi, tanggung jawab, kumpulan proses kumpulan prosedur, dan kumpulan sumber daya untuk implementasi manajemen mutu.³⁸

ISO adalah lembaga/ organisasi swasta Internasional yang bergerak di bidang standarisasi barang dan jasa yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. ISO adalah singkatan dari *Internasional Organisation for Standardization*. Lembaga standarisasi ISO didirikan tanggal 23 Februari 1947 oleh *Technical Comitte-176* kemudian di singkat menjadi TC-176. Adapun rumusan ISO seri 9000 diresmikan bulan Maret 1987 oleh TC-176. Pada saat ini badan tersebut sudah beranggotakan lebih dari 147 negara diseluruh dunia. Setiap negara yang tergabung diwakili oleh badan standarisasi nasional. Adapun Indonesia diwakili oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional). KAN menjadi lembaga konsultan resmi yang menangani ISO 9001:2008 di Indonesia, adapun setiap standarisasi yang dilakukan di Indonesia biasanya tergabung dalam keanggotaan KAN.³⁹

ISO berasal dari bahasa Yunani, *ISOS* yang berarti sama. Adapun ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur mengenai sistem manajemen mutu (*Quality Management System*). ISO 9001 adalah model penjamin mutu dalam pelayanan jasa, produksi instalasi, dan desain/pengembangan. ISO seri 9000 telah mengalami beberapa kali revisi, TC-

³⁸ Vincent Gaspersz, *Total Quality Management* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 268.

³⁹ Ula S. Shoimatul, *Buku Pintar Teori-teori Manajemen Pendidikan Efektif* (Yogyakarta: Berlian, 2013), 122.

176 dalam hal ini terus melakukan terobosan terbaru yang bertujuan agar standar yang terdapat dalam ISO dapat selalu relevan dengan kebutuhan lembaga/badan/perusahaan. Standar manajemen ISO 9001 terfokus pada kualitas/mutu.⁴⁰ Adapun Tujuan dari sertifikasi ISO 9001, yaitu:

1. Memberikan kemudahan bagi perusahaan/badan untuk mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara perlahan namun pasti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Memberikan arahan dan keyakinan agar mutu yang dimaksudkan dapat dicapai atau dapat terus dipertahankan.
3. Memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu/kualitas yang disajikan telah melalui mekanisme yang selektif sehingga menghasilkan produk yang baik.⁴¹

Adapun Tujuan akhir dari standarisasi manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerapkan sistemnya secara efektif, konsisten, dan efisien. Termasuk di dalamnya proses revisi/perbaikan, hal ini dilakukan apabila proses yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang sesuai persyaratan pelanggan atau sasaran mutu.⁴²

Adapun dari tinjauan teori diatas menunjukkan beberapa hubungan yaitu:

- a. Dalam teori Negara Hukum bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus taat, patuh, dan tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya prinsip dan asas hukum, yang mana ini merupakan akar/sumber dari sebuah hukum. Dalam arti ini hukum harus mengatur semuanya dan membawahi negara, adapun pelaksanaan ketentuan dari hal ini tertuang dalam konsep penerapan asas hukum acara pengadilan.


⁴⁰ P. R. Harahap, *111 Hal Penting Tentang ISO 9000* (Jakarta: Iron Damwin Sentosa, 1995), 27.

⁴¹ Kholidatunur, "Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Sahid. Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta", [Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3835/1/kholidatu_nur-fitk.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3835/1/kholidatu_nur-fitk.pdf), (diakses 19 Januari 2017), 37.

⁴² Usman Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* 4th Ed (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 32.

- b. Unsur-unsur yang terdapat dalam penerapan yaitu Program, Target dan Pelaksanaan.
- c. Inti dari Program, Target dan Pelaksanaan tersebut tertuang dalam asas pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari pemaparan diatas dapat dibuat skema konseptual sebagai berikut:



- d. Asas sederhana cepat dan biaya ringan menjadi pedoman dan prinsip di dalam penyusunan SOP Pengadilan dan pencapaian tujuan dari ISO 9001:2008 dalam bidang Manajemen mutu lembaga Peradilan.
- e. Penerapan Prinsip sederhana cepat dan biaya ringan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, kesadaran hukum para pihak, kebudayaan, dan sarana prasarana.
- f. Lima faktor tersebut akan menjadi penunjang atau penghambat dari penerapan SOP Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dan teknis penerapan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Kelima faktor penegakan hukum tersebut memiliki hubungan fungsional, dimana kelimanya saling mempengaruhi.

F. Langkah Langkah Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan langkah langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus, karena yang akan diteliti adalah penerapan SOP berbasis ISO 9001:2008 dan relevansinya dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan proses penerapan, unsur penunjang dan penghambat serta implikasi dari penerapan asas ini. Metode penelitian studi kasus dapat mendeksripsikan dan memberikan analisis mendalam dalam mengenai penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

2. Penentuan Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang diambil berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Sumber data primer meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen Pengadilan seperti Laporan Bulanan, Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan laporan lainnya yang menggambarkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan SOP Manajemen ISO Pengadilan Agama Bandung.
- 2) Hasil Wawancara dengan Responden/ Informan Pengadilan Agama Bandung baik Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan staf Pengadilan Agama Bandung, dalam hal penerapan SOP berbasis ISO dan relevansinya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung.
- 3) Hasil Wawancara dengan tamu Pengadilan atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan bacaan) yang bertujuan untuk memperoleh tinjauan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, berita di media massa dan lain sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

Salah satu sumber yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), buku karya Vincent Gaspersz berjudul ISO 9001 and Continual Quality Improvement Tahun terbit 2005, buku karya Rudi Suardi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 Tahun terbit 2004, dan berita mengenai trend perceraian di kota Bandung yang dipaparkan oleh media massa *online* Tribun Jabar.

3. Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan proses penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data yang bersumber dari laporan tahunan, laporan akuntabilitas, serta laporan bulanan Pengadilan Agama Bandung.
- b. Data yang berhubungan dengan relevansi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak terkait, data yang bersumber dari arsip SOP Pengadilan Agama Bandung, serta dokumen-dokumen perencanaan atau pengadaan ISO dan SOP Pengadilan Agama Bandung.
- c. Data yang berhubungan dengan implikasi Standar Operasional Prosedur berbasis ISO 9001:2008 terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data yang bersumber dari laporan tahunan, laporan akuntabilitas, serta laporan bulanan Pengadilan Agama Bandung.
- d. Data yang berhubungan dengan unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008. Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dan data yang bersumber dari laporan tahunan, laporan akuntabilitas, serta laporan bulanan Pengadilan Agama Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan data seteliti mungkin

tentang gejala-gejala, manusia, dan keadaan lainnya. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang akurat, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai sasaran penelitian yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka digunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknis pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan responden/informan yang memiliki informasi mengenai data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Bandung, Panitera, Sekertaris, staf pengadilan, para pihak yang berperkara dan yang lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengungkap hal hal yang sudah terjadi sebatas yang diperlukan dalam analisis. Adapun dokumen yang diperlukan yaitu dokumen Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi ISO, Standar Operasional Prosedur (SOP), kinerja kepegawaian, jumlah perkara, perkara yang telah diputus dan masih di proses, keadaan perkara, serta biaya perkara.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini berhubungan dengan kajian terhadap teks hukum. Teks hukum merupakan hukum tertulis yang biasa kita kenal dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Teks hukum akan memberikan data mengenai pedoman dan teknis dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung.

5. Analisis Data

Adapun setelah data terkumpul dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahapan analisis data. Pada tahap ini data akan diolah sedemikian rupa sehingga

diperoleh fakta-fakta yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yang menekankan pada data-data yang diolah secara sistematis. Kemudian mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi dokumentasi, observasi, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti sehingga terbentuklah data kasar (data 1). Lalu dipadukan dengan sumber dari informan di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Bandung, sehingga menjadi data halus (data 2), lalu setelah data halus selesai dikonfirmasi kembali kepada informan dengan tujuan agar penelitian terbebas dari unsur subjektifitas, setelah informan mengkonfirmasi lalu diberi kode dan dijadikan matriks lalu dilakukan penafsiran melalui kerangka berfikir, lalu dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu dibentuk kesimpulan internal (data 3) kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah itu kesimpulan internal dikonfirmasi kembali kepada informan

